



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka penataan dan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten, perlu menetapkan pedoman pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum agar tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
 7. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara

Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum,

penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

JDIH Kabupaten Kayong Utara bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
- b. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN JDIH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan JDIH, meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan DPRD Kabupaten;
 - d. Peraturan Desa;

- e. Peraturan Kepala Desa;
 - f. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa; dan/atau
 - g. Informasi hukum lainnya.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. Naskah Akademis;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Rancangan Peraturan Bupati;
 - d. Artikel hukum;
 - e. Surat Edaran Bupati/Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
 - f. Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama Daerah.

Pasal 4

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, antara lain melalui :
- a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
 - c. Sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam satu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website: kayongutarakab.go.id*

BAB IV
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH.
- (2) JDIH Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Bagian Hukum dan HAM.
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
- (5) Bagan struktur organisasi JDIH sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
 - d. pembangunan sistem informasi hukum melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi

- dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang di terbitkan oleh instansinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 - b. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH di lingkungannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala;
 - f. penyampaian laporan kegiatan JDIH setiap tahun kepada Pusat JDIH.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan JDIH dilakukan oleh:
 - a. Bagian Hukum dan HAM;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. Pemerintah Desa.

- (2) Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Kedua

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Penyebarluasan Produk Hukum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan JDIH dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen dan informasi hukum.
- (2) Pengumpulan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota JDIH berupa *softcopy* kepada Pengelola JDIH secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Pusat JDIH melakukan pengolahan terhadap dokumen dan informasi hukum yang disampaikan oleh anggota JDIH.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneliti kesesuaian naskah dokumen dan informasi hukum dengan *softcopy* yang disampaikan oleh anggota JDIH.
- (3) Dalam hal *softcopy* yang disampaikan oleh anggota JDIH tidak sesuai dengan naskah dokumen dan informasi hukum, maka yang dipergunakan adalah naskah asli.
- (4) Apabila *softcopy* yang disampaikan oleh anggota JDIH telah sesuai dengan naskah dokumen dan informasi hukum, maka *softcopy* disimpan dengan format *Portable Document Format* (.pdf).
- (5) Hasil *Portable Document Format* (.pdf) untuk produk hukum mencantumkan:
 - a. Kata “SALINAN” pada pojok kanan dokumen;
 - b. Tandatangan penetapan dan pengundangan ditulis dengan “TTD”;
 - c. Tandatangan Kepala Bagian Hukum dan HAM pada bagian halaman terakhir setelah tandatangan pengundangan, sebagai bukti bahwa telah dilakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen hukum.

Pasal 11

- (1) Bagian hukum dan HAM melakukan penyimpanan terhadap *softcopy* dan naskah dokumen dan informasi hukum.
- (2) Penyimpanan *softcopy* dokumen dan informasi hukum dapat dilakukan dengan penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Penyimpanan naskah dokumen dan informasi hukum dilakukan dengan pengelompokan jenis, tahun dan hierarkhi pada masing-masing *ordner Laminated Folio*.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan dokumen dan informasi hukum dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka berupa kegiatan yang tidak hanya terbatas pada sosialisasi, diseminasi, penyuluhan, bimbingan teknis;
 - b. alat peraga baik berupa *audio, visual* maupun *audio visual*;
 - c. media massa baik cetak maupun elektronik;
 - d. *website* JDIH.
- (2) Penyebarluasan melalui *website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dokumen dan informasi hukum berlaku.

Bagian Ketiga

Penataan Sistem Informasi Hukum melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

Bupati melakukan pengintegrasian Sistem Informasi Hukum melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan JDIH Provinsi dan Nasional.

Pasal 14

- (1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di upload melalui *website* JDIH.

- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan Pengelolaan JDIH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Sumber pendapatan lain-lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 9 September 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H.,M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM



BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI